



**PUTUSAN**

**Nomor : 278 K/MIL/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD YASAN;**  
Pangkat/NRP : Praka/31060531621184;  
Jabatan : Tonban Kipan C;  
Kesatuan : Yonif 112/R;  
Tempat lahir : Kuta Cane;  
Tanggal lahir : 28 November 1984;  
Agama : Islam;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Asrama Kipan C, Kecamatan Seulimum,  
Kabupaten Aceh Besar;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Danyonif 112/R selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/127/IX/2014 tanggal 12 September 2014;
2. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/121-21/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014;
3. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 1 November 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor: Kep/131-21/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 dari Pangdam IM selaku Papera;
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/14/PMT-I/AD/II/2015 tanggal 26 Pebruari 2015;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: Tap/22/PMT-I/AD/III/2015 tanggal 26 Maret 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 7 September 2014 atau setidaknya pada bulan September tahun 2014 atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2014 di Seulimum, Aceh Besar atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Rindam IM dan setelah dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31060531621184. Selanjutnya mengikuti Pendidikan Dasar Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM, kemudian pada tahun 2007 sampai dengan sekarang berdinast di Yonif 112/R dengan jabatan Tamu SMR Tonban Kipan C;
- b. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Muzakir di kebun rambutan milik Sdr. Muzakir yang terdapat di dekat markas Kipan C Seulimum, setelah itu Terdakwa sering bertemu dengan Sdr. Muzakir jika sedang musim rambutan, dan pada bulan Juli 2014 Sdr. Muzakir mengakui bahwa dapat menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu jika ada yang membutuhkan;
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Muzakir menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dan berkata "Ada yang butuh barang gak? datang langsung ke rumah saya". Terdakwa menjawab "Saya datang ke rumah abang, karena pengen mencoba". Kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Supra X menuju rumah Sdr. Muzakir, sesampainya di rumah Sdr. Muzakir Terdakwa ngobrol-ngobrol di depan rumah dan menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Sdr. Muzakir mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumahnya. Setelah menunggu beberapa saat Sdr. Muzakir membawa seperangkat alat penghisap sabu-sabu, kemudian Sdr. Muzakir membawa Aqua dan meletakkannya di depan Terdakwa, kemudian Sdr. Muzakir memasukkan paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 278 K/MIL/2015



ke dalam kaca pirem, setelah itu Sdr. Muzakir menggulung timah rokok dan menancapkan ke dalam sumbu korek api/mancis dan menyalakan api dengan ukuran kecil selanjutnya membakar dari bagian bawah kaca pirem yang sudah berisikan Narkotika sabu-sabu. Setelah Narkotika sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap Terdakwa kemudian menghisapnya melalui sedotan pipet sehingga asap tersebut masuk ke dalam botol dan dihisap ke dalam mulut Terdakwa, hal tersebut Terdakwa lakukan kurang lebih 5 (lima) kali sedotan sampai Narkotika sabu-sabu tersebut habis digunakan;

- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 September 2014 sekira pukul 08.00 WIB Dankipan C beserta 2 (dua) orang Provost a.n. Praka Afriadi (Saksi-2) dan Praka Birton mendatangi rumah Terdakwa dan membangunkan Terdakwa yang masih dalam keadaan tertidur, selanjutnya Dankipan C memerintahkan Terdakwa untuk menuangkan urine ke dalam suatu wadah dan urine Terdakwa tersebut diteteskan ke dalam 2 (dua) buah alat tes Narkotika dengan kode MET dan THC. Setelah menunggu beberapa saat, Dankipan C mengatakan bahwa di dalam urine Terdakwa positif mengandung Narkoba, kemudian Terdakwa diperintahkan masuk ke sel tahanan Kompil C. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dijemput oleh 2 (dua) anggota seksi 1/intel, Yonif 112/R dan mengamankan Terdakwa ke Mayonif 112/R;
- e. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 September 2014 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dibawa ke Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine namun tidak jadi diperiksa dengan alasan yang tidak Terdakwa ketahui, kemudian Terdakwa dibawa ke UPTD Laboratorium Provinsi Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine dan diketahui bahwa di dalam urine Terdakwa tidak terdapat zat adiktif Narkotika. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Aceh lalu diketahui bahwa di dalam urine Terdakwa mengandung zat adiktif Metamphetamine sebagaimana yang terdapat pada Narkotika Golongan I, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM guna diusut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
- f. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu baru pertama kali yaitu pada tanggal 7 September 2014 dan awalnya hanya ingin mencoba-coba;
- g. Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yakni pertama-tama Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirem yang sudah dipasang pada salah satu ujung pipet/sedotan, kemudian di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah kaca pirem dibakar menggunakan korek api/mancis dengan setelan api kecil menggunakan aluminium foil, setelah Narkotika sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap selanjutnya Terdakwa menghisapnya melalui ujung pipet/sedotan sehingga asap pembakaran masuk ke dalam botol kemudian asap tersebut dihisap ke dalam mulut dan dikeluarkan kembali;

- h. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor: 440.3/7084 tanggal 12 September 2014 tentang Keterangan pemeriksaan urine Terdakwa a.n. Praka Muhammad Yasan, NRP. 31060531621184, jabatan Tamu SMR Tonban Kipan C, Kesatuan Yonif 112/R, dinyatakan bahwa pada saat pemeriksaan psikiatrik ditemukan bahan Narkotika dan zat adiktif jenis Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Keterangan tersebut ditandatangani oleh dokter spesialis jiwa pada Rumah Sakit Jiwa Pemerintahan Provinsi Aceh dr. Juwita S., Sp.Kj., NIP. 197305282002122001;
- i. Bahwa sabu-sabu/zat Narkotika Methamphetamine (MET) yang terdapat dalam urine Terdakwa tersebut dilarang untuk dimiliki serta dipergunakan tanpa ijin dari yang berwenang dan dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk itu;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 24 Februari 2015 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan Pasal 26 KUHPM kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Praka Muhammad Yasan, NRP. 31060531621184, Jabatan Tamu SMR Tonban Kipan C, Kesatuan Yonif 112/R, sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 278 K/MIL/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, potong tahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD;

- Kami mohon pula untuk menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter Nomor: 440.3/7084 tanggal 12 September 2014 tentang Keterangan pemeriksaan urine Terdakwa a.n. Praka Muhammad Yasan, NRP. 31060531621184, jabatan Tamu SMR Tonban Kipan C, Kesatuan Yonif 112/R;

b. 1 (satu) lembar Hasil Urinalisis tanggal 12 September 2014 a.n. Praka Muhammad Yasan, NRP. 31060531621184 jabatan Tamu SMR Tonban Kipan C, Kesatuan Yonif 112/R;

c. 1 (satu) lembar foto Rapid Test Narkoba merk "Novatest" Spek Metamfetamine;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang:

- 1 (satu) buah Rapid Test Narkoba Merk "Novatest" Spek Metamfetamine;

Disita untuk dimusnahkan;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: 16-K/PM.I-01/AD/I/2015 tanggal 24 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Yasan, pangkat Praka, NRP. 31060531621184, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Surat-surat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 440.3/7084 tanggal 12 September 2014 tentang keterangan pemeriksaan urine Terdakwa a.n. Praka Muhammad Yasan, NRP. 31060531621184 jabatan Tamu SMR Tonban Kipan C, Kesatuan Yonif 112/R;
- 2) 1 (satu) lembar hasil Urinalisis di RSJ Pemerintah Aceh tanggal 12 September 2014 a.n. Praka Muhammad Yasan NRP. 31060531621184 jabatan Tamu SMR Tonban Kipan C, Kesatuan Yonif 112/R;
- 3) 1 (satu) lembar foto Rapid Test Narkoba merk "Novatest" Spek Metamfetamine;  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- b. Barang:  
1 (satu) buah Rapid Test Narkoba Merk "Novatest" Spek Metamfetamine;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;  
Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 36-K/PMT-I/BDG/AD/III/2015 tanggal 12 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:  
Menyatakan:
  1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Muhammad Yasan, Praka, Nrp. 31060531621184;
  2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: 16-K/PM.I-01/AD/I/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 sekedar mengenai pidananya menjadi sebagai berikut:  
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana penjara : selama 1 (satu) tahun;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh;  
Meningat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/08-K/PM.I-01/AD/IX/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 278 K/MIL/2015



Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 September 2015 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 September 2015 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 17 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 09 September 2015 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 17 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Keberatan pertama tentang Terdakwa baru satu kali tertangkap mengkonsumsi sabu-sabu (Narkotika) sehingga diberi kesempatan untuk merenungi akibat perbuatannya dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Narkotika sesuai Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta penjelasannya adalah zat yang dapat menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Hal ini terbukti dalam fakta persidangan Terdakwa tanpa rasa bersalah tidak mengikuti apel di kesatuan karena ketiduran, sementara Prajurit yang lain berusaha datang lebih awal agar tidak terlambat apel;
  - b. Bahwa TNI adalah suatu Institusi Pemerintah yang bertanggung jawab melindungi dan menjaga kedaulatan NKRI, bukan tempat/lembaga rehabilitasi bagi pemakai/pengguna/korban Narkotika, sehingga TNI membutuhkan personel yang betul-betul sehat jasmani dan rohani guna menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;
  - c. Dengan diberikan kesempatan kepada oknum Prajurit pemakai/pengguna/korban Narkotika untuk merenungi perbuatannya akan menghambat tugas pokok TNI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keberatan ke dua tentang Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat dibina menjadi Prajurit yang baik, pertimbangannya adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa belum ada jaminan maupun kajian ilmiah yang dapat membuktikan bahwa pemakai/pecandu Narkotika dapat kembali normal seperti sedia kala, setelah menjalani pembinaan;
  - b. Belum ada dasar hukum sampai tingkat operasional (PP, Permenhan, Keputusan Panglima TNI) yang dapat digunakan untuk membina/mendidik oknum pemakai/pengguna Narkotika;
  - c. Pengabdian kepada Negara (NKRI) tidak hanya di lingkungan TNI, TNI bukan tempat yang tepat bagi oknum pemakai/pengguna Narkotika untuk mengabdikan dirinya, sehingga selagi masih muda dapat mengabdikan dirinya di tempat/institusi lainnya di luar TNI;
3. Keberatan ke tiga tentang Terdakwa terpengaruh oleh teman dan pergaulan sehingga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, pertimbangan Oditur adalah sebagai berikut:
  - a. Semua orang (masyarakat) Indonesia tahu akan bahaya Narkotika, sosialisasi bahkan sudah dilaksanakan mulai dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi, ormas, dan lain-lain, sehingga secara sadar seharusnya tidak akan menggunakan Narkotika dengan alasan apapun;
  - b. Di lingkungan TNI kejahatan Narkotika merupakan kejahatan berat yang sanksinya adalah pemecatan (pemberhentian dari dinas keprajuritan), sosialisasi, perintah dan larangan sudah berkali-kali disampaikan oleh Komandan Kesatuan mulai dari pendidikan pertama (Dikma) sampai organik Kesatuan dan sudah banyak contoh dampak/akibat negatif menggunakan Narkotika, sehingga tidak ada alasan menyalahkan orang lain atau lingkungan;
  - c. Toleransi terhadap oknum Prajurit pemakai/pengguna Narkotika akan berdampak dualisme kebijakan yang membingungkan Prajurit, sehingga akan menyulitkan para Komandan Kesatuan dalam melaksanakan tugasnya dan akan semakin banyak calon korban berikutnya;
4. Keberatan ke empat mengenai Terdakwa belum pernah dihukum, pertimbangan Oditur adalah sebagai berikut:
  - a. Kejahatan Narkotika merupakan kejahatan berat, baik ditinjau dari ancaman pidananya maupun dampak/akibat terhadap pemakai/pengguna Narkotika dan institusinya sehingga kita tidak boleh coba-coba barangkali Terdakwa bisa menjadi baik dan sebagainya;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 278 K/MIL/2015



- b. Tidak ada jaminan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga untuk saat ini lebih baik tidak ada toleransi bagi pemakai/pengguna Narkotika di lingkungan TNI;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak salah dalam menerapkan hukum karena dalam menjatuhkan pidana *in casu* dalam putusannya tersebut telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar terhadap fakta-fakta hukum di persidangan baik mengenai keadaan-keadaan yang meringankan maupun mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan, sehingga putusan *in casu* dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan perbuatan Terdakwa, dengan pertimbangan:

- *In casu* perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 7 September 2014 di rumah Sdr. Muzakir, tergolong kuantitas yang relatif kecil yakni dalam bentuk paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dikonsumsi Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali sedotan;
- Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, untuk mencari ketenangan setelah ditinggal kematian orang tuanya (ibunya), yang menurut informasi dapat diperoleh dengan cara mengkonsumsi sabu-sabu;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut, dan sebelum perkara *in casu* Terdakwa tidak pernah terlibat dalam urusan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin;

Bahwa berdasarkan keadaan *in casu* merupakan keadaan-keadaan yang meringankan penjatuhan pidananya, karenanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang meniadakan pidana tambahan pemecatan dipandang tepat dan benar, karena Terdakwa masih pantas dan layak untuk diberi kesempatan mengabdikan diri di kesatuan TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **19 Januari 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

K e t u a :

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**H. MAHMUD, S.H., M.H.**  
**Kolonel Chk NRP. 34166**

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 278 K/MIL/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)